


Gorontalo

Law Review

Volume 2 - NO. 2 – Oktober 2019
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



VICTIM BLAMING PADA KORBAN KEKERASAN DOMESTIK DI MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indoensia
tantimin@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), ditemukan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kasus KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Selain itu, data menunjukkan bahwa perempuan merupakan target yang sangat rentan terhadap KDRT, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Korban kekerasan dapat mengalami berbagai bentuk luka dan trauma, dan hal ini diperparah dengan adanya fenomena victim blaming yang dilakukan oleh masyarakat. Victim blaming merupakan suatu tindakan yang menyalahkan dan menyudutkan korban alih-alih menyalahkan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan data sekunder, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa korban cenderung mendapatkan kesulitan dalam mengakses hak-haknya, dan kebanyakan korban tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami akibat takut mendapatkan stigma dari masyarakat.

Kata Kunci : KDRT, Victim Blaming, Korban

Abstract

Based on a report obtained from National Commission for Women, it was found that cases of Domestic Violence were the most frequent cases of violence in Indonesia. Domestic violence can occur in various forms, namely physical violence, psychological violence, sexual violence, and economic violence. In addition, the data shows that women are very vulnerable target for domestic violence, especially during the Covid-19 pandemic that is happening in Indonesia. Victims of violence can experience various forms of injury and trauma, and this is exacerbated by the phenomenon of victim blaming by the society. Victim blaming is an action that blames the victims instead of blaming the perpetrator accountable. The method used in this study uses a normative juridical method, the data obtained from the writing of this article are secondary data, and the approach used is a conceptual approach. The results found in this study are that victims tend to have difficulty in accessing their rights, and most victims do not dare to report cases of violence experienced due to fear of getting stigmatized by the society.

Keywords: Domestic Violence, Victim Blaming, Victim

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan kasus 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga' (KDRT) atau bisa disebut Kekerasan Domestik menempati posisi kasus yang paling banyak yaitu sebesar 79% (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021). Kekerasan dalam ranah domestik dapat terjadi dalam banyak bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi (Susiana, 2020). Pada faktanya, mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan. Data ini cukup menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual hingga saat ini merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia.

Berbagai upaya preventif dan represif telah dilakukan oleh pemerintah guna menekan angka kasus kekerasan seksual di Indonesia, namun angka kekerasan seksual terutama kasus KDRT terus mengalami peningkatan yang signifikan di masa pandemi Covid-19. Sejak pemerintah menetapkan bahwa Covid-19 merupakan bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Keppres No. 12/2020), masyarakat dihimbau untuk melaksanakan aktivitas pekerjaan, sekolah, serta aktivitas-aktivitas lainnya dari rumah.

Adanya pandemi Covid-19 tentu memberikan dampak buruk terhadap berbagai aspek sehinggasecara tidak langsung mempengaruhi peningkatan kasus kekerasan dalam ranah domestik, terutama pada rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Faktor ekonomi berperan sangat penting terhadap keadaan rumah tangga, dan sejak pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia, tercatat bahwa terdapat 35,153 kasus perceraian dengan alasan faktor ekonomi (Susiana, 2020). Secara tidak langsung, kekerasan domestik sangat rentan terjadi pada rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini diakibatkan oleh adanya konflik yang dapat berujung pada terjadinya kekerasan.

Berbicara mengenai kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di Indonesia, yaitu kentalnya budaya patriarkis di Indonesia, belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait permasalahan kekerasan seksual di Indonesia, mayoritas korban tidak berani melaporkan kasus

kekerasan yang dialami sehingga perilaku kekerasan seksual menjadi tidak terkendali, kemajuan teknologi yang mempermudah oknum pelaku kekerasan seksual untuk melakukan aksinya dalam ranah *online*, serta faktor-faktor lainnya (Ikhwantoro & Sambas, 2019).

Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai kekerasan seksual dan kekerasan domestik di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi para korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Namun, berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender, ditemukan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak mendapatkan penyelesaian yang layak. Sebanyak 57% korban kekerasan seksual tidak mendapatkan penyelesaian terkait kasus yang dialami; 39,9% korban kekerasan seksual mendapatkan sejumlah uang sebagai solusi penyelesaian perkara; 26,2% korban kekerasan seksual dinikahkan dengan pelaku; 23,8% korban kekerasan seksual menyelesaikan perkara dengan jalur damai; dan hanya sebanyak 19,2% korban yang berhasil mendapatkan penyelesaian secara litigasi dan pelaku dapat dipenjarakan (Databoks, 2020).

Korban kekerasan domestik dapat mengalami dampak yang sangat merugikan, yaitu trauma dan tekanan psikologis, rasa sakit fisik maupun psikis, serta mengalami ketakutan. Dampak yang ditimbulkan tentu dapat berimplikasi pada pembangunan nasional. Korban yang mengalami kekerasan cenderung menarik diri, kurang percaya diri, dan kekerasan yang dialami secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, sehingga mengurangi partisipasi perempuan dalam ranah ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Abdurrachman, 2010). Secara umum, korban kekerasan domestik akan mengalami luka fisik berupa memar, patah tulang, nyeri, serta mengalami kualitas hidup yang lebih rendah.

Korban kekerasan domestik juga mengalami hambatan dalam menjalani hubungan sosial dengan orang lain, serta rentan mengalami gangguan psikologis seperti depresi dan kecenderungan untuk melakukan aksi bunuh diri atau mengonsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang (Kanina, 2021). Selain itu, kekerasan domestik mengakibatkan tekanan terhadap korban maupun anak-anaknya, dan tekanan yang dialami akan semakin bertambah seiring berjalannya proses perceraian apabila korban mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri.

Pada faktanya, korban kekerasan seksual baik dalam ranah domestik maupun publik sangat rentan mengalami *victim blaming*. *Victim blaming* merupakan suatu respon masyarakat yang cenderung menyalahkan atau menuduh korban atas apa yang terjadi pada diri korban. Secara tidak langsung, *victim blaming* membuat lingkungan masyarakat menyepelkan suatu aksi kriminal yang terjadi, serta membuat korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan survei dari *Thorn and the Crimes Against Children Research Center*, hanya 17% dari korban kekerasan seksual yang berani melaporkan kekerasan seksual yang dialami kepada aparat penegak hukum (Christian, 2020). Mayoritas korban merasa malu dan takut mendapatkan stigma dari masyarakat sehingga tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Perilaku masyarakat yang menyudutkan korban alih-alih menuntut pertanggungjawaban dari pelaku menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih dianggap sepele. Hal ini jelas membuat korban semakin tertekan, dan keadilan

terhadap korban sulit didapatkan. Budaya *victim blaming* di Indonesia secara tidak langsung membuat penegakan hukum terkait perlindungan korban menjadi terhambat.

Memahami kedudukan korban merupakan salah satu bagian penting dalam mempelajari sebab-sebab dasar terjadinya kriminalitas di lingkungan masyarakat. Eksistensi dari ilmu viktimologi berperan sangat penting dalam mencegah terjadinya viktimisasi serta menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Penelitian dalam artikel ilmiah ini akan berfokus mengkaji fenomena *victim blaming* dari sudut pandang ilmu dan teori viktimologi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan peraturan tertulis dan studi kepustakaan yang mengkaji aspek teori, struktur, serta penjelasan hukum. Data yang diperoleh dari penulisan artikel ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yang menganalisa suatu isu hukum melalui konsep, nilai, dan norma yang melatarbelakanginya.

3. PEMBAHASAN

a. Ruang Lingkup Viktimologi

Secara teori, hukum pidana dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dan memiliki hubungan timbal balik. Pada dasarnya, ilmu dan teori dalam hukum pidana mempelajari akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dengan ruang lingkup mencari penyebab timbulnya suatu kejahatan dan cara menghadapi kejahatan (Sibarani, Pardede, Hussi & Alhakim, 2021). Objek studi ilmu hukum pidana berfokus pada aturan hukum tentang kejahatan serta akibat hukumnya, sedangkan objek studi kriminologi merupakan manusia atau pelaku kejahatan di balik adanya suatu peraturan hukum pidana (Millah, 2020 & Bari, 2020).

Selain kriminologi, terdapat ilmu viktimologi yang mempelajari viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia dan mengkaji permasalahan yang dialami oleh korban beserta aspek-aspek yang turut serta di dalamnya (Hafrida & Pangestu, 2020). Viktimologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kriminologi. Dikdik M. Arief Mansur dalam bukunya yang berjudul “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan” menyatakan bahwa viktimologi membahas bagian-bagian yang tidak dikaji dalam kriminologi, yaitu terkait kedudukan korban saat terjadinya suatu tindak kejahatan (Romdhoni, 2020).

Ruang lingkup dari viktimologi adalah mempelajari mengenai peranan korban pada terjadinya suatu tindak pidana, hubungan antar pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana (Amrullah, 2016). Pada dasarnya, manfaat dari viktimologi adalah sebagai salah satu upaya membela hak-hak korban, memberikan perlindungan hukum kepada korban, serta mencegah terjadinya hal yang serupa terulang kembali (Sudut Hukum, 2016). Menurut ‘*Declaration of basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*’, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang secara individual maupun kelompok yang menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)”.

Terdapat tiga pendekatan dalam mempelajari viktimologi, yaitu viktimologi positivisme (*positivist victimology*), viktimologi radikal (*radical victimology*), dan viktimologi kritis (*critical victimology*). Pengertian dari viktimologi positivisme adalah

pendekatan terhadap korban yang berfokus terhadap hubungan korban dengan kejahatan dan mengidentifikasi korban yang mungkin saja berkontribusi atas terjadinya kondisi yang menimpanya. Korban diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) jenis berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu a.) sama sekali tidak bersalah; b.) menjadi korban karena kesalahan sendiri; c.) sama bersalahnya dengan pelaku; d.) lebih bersalah daripada pelaku; dan e.) korban adalah satu-satunya yang bersalah (Heryanto, 2020).

Selanjutnya, yang dimaksud dengan viktimologi radikal adalah bahwa pendekatan dilakukan berdasarkan kerentanan suatu kelompok tertentu sehingga menjadi korban, dan kejahatan dilakukan akibat adanya ketimpangan. Sedangkan yang dimaksud dengan viktimologi kritis adalah pendekatan yang menekankan bagaimana proses seseorang menjadi korban karena adanya pelabelan sebagai korban, dan siapa yang melakukan pelabelan korban tersebut (Natalia, 2018).

b. Kekerasan Domestik di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Korban

Korban kekerasan domestik yang mayoritas merupakan seorang perempuan serta anak-anak, pada dasarnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tindak pidana KDRT yang marak terjadi dalam kehidupan rumah tangga mengakibatkan timbulnya perasaan takut, was-was, dan tidak aman bagi para korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi.”

KDRT yang terjadi dalam ranah rumah tangga terjadi antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan hubungan hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan ketentuan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)”. UU PKDRT menyebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan korban yang merupakan mayoritas perempuan berhak mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terbebas dari kekerasan yang dialami.

Ruang lingkup kekerasan seksual yang diatur dalam UU PKDRT berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap pasangan dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan tertentu, yang termasuk dalam cakupan lingkungan rumah tangga adalah suami, isteri, anak, dan orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan/atau orang yang bekerja, membantu, dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Natalia, 2018).

Pasal 5 UU PKDRT mengidentifikasi terdapat 4 (empat) jenis kekerasan yang termasuk dalam KDRT, yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga”. Adanya kekerasan yang dilakukan dalam ranah domestik membuat korban merasa tidak aman, dan hal ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Adanya pandemi Covid-19 secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk tetap tinggal di rumah sehingga mengakibatkan pelaku dan korban berada dalam satu rumah dalam waktu yang lama dan mengakibatkan lebih masifnya kekerasan yang terjadi.

Pada masa pandemi, angka KDRT dan bentuk kerentanan terhadap perempuan dinilai telah mengalami peningkatan drastis, hal ini ditemukan dari penelitian yang dilakukan oleh *Flinder University* di Australia (Muna, 2020). Budaya patriarkis yang berlangsung di Indonesia cenderung menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat berat, ketimpangan *gender* antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan

laki-laki mendominasi peran dan mengontrol istrinya. Selain itu, perempuan dituntut untuk memenuhi kebutuhan domestik rumah tangga, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan lain, dan beban tersebut bertambah seiring dengan eksistensi seorang anak dalam suatu hubungan rumah tangga.

Adanya pandemi Covid-19 tentu meningkatkan beban yang sudah ada, dimana perempuan tidak hanya bertugas mengurus rumah tangga, tapi juga mengemban tugas untuk menjadi guru bagi anak-anaknya yang sekolah dengan sistem *online*. Adanya peran ganda yang dilakukan oleh perempuan mengakibatkan terjadinya askalasi beban yang sudah diemban. Ketika perempuan tidak berhasil memenuhi tugasnya dengan baik, maka perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan sangat penting terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam ranah domestik selama berlangsungnya pandemi Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 secara tidak langsung telah menyebabkan korban kekerasan domestik semakin sulit mencari bantuan ketika mengalami kekerasan karena korban akan lebih terisolasi dari dunia luar. Pandemi Covid-19 telah menelan banyak korban dan hal ini menimbulkan banyak permasalahan. Terjadinya pandemi Covid-19 telah mengakibatkan sulitnya korban dalam mengakses bantuan kesehatan dan layanan psikologis yang layak. Hal ini disebabkan oleh overkapasitas yang dialami oleh rumah sakit yang memprioritaskan pasien Covid-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif dalam menekan angka kekerasan domestik di Indonesia.

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan dalam hal ini upaya preventif yang dilakukan adalah mengadakan berbagai sosialisasi, dialog interaktif, serta pembinaan dengan lembaga-lembaga yang menangani isu KDRT. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya represif adalah upaya yang dilakukan guna menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi. Terkait hal ini, terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai KDRT di Indonesia, yaitu UU PKDRT dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam UU PSK. Korban yang terikat oleh hubungan hukum dengan pelaku sebagai pasangan suami dan isteri yang sah berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dalam hal ini dapat melakukan berbagai upaya hukum.

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan kekerasan yang dialami kepada aparat kepolisian. Tindak KDRT dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Suatu peristiwa pidana harus memenuhi unsur objektif dan subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif dalam suatu tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Titik berat dari unsur objektif adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah perbuatan yang berakibat tidak dihendaki oleh undang-undang, dan titik berat dari unsur subjektif adalah adanya pelaku baik seorang maupun lebih dari seorang (Mayor, 2015).

Terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan dalam ranah domestik, Pasal 26 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban, dan ayat (2) menyatakan bahwa keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali mendapatkan kuasa dari korban. Pasal 51 UU PKDRT menyatakan bahwa tindak pidana KDRT merupakan delik aduan. Hal ini menunjukkan bahwa isu KDRT masih menjadi permasalahan dalam ranah privat dan bukan ranah publik, yang dimaksud dengan delik aduan adalah bahwa tindak pidana tersebut

hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan, yaitu korban sendiri (Sitorus, 2019). Permohonan pemrosesan peristiwa pidana hanya dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum apabila didahului dengan pengaduan dari korban. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 74 KUHP dinyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan apabila korban berdomisili di Indonesia terhitung sejak orang yang dirugikan mengetahui adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Selanjutnya, Pasal 75 KUHP mengatur bahwa pengaduan atas delik aduan dapat ditarik kembali paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diajukan. Penarikan atau pencabutan suatu aduan berarti suatu perkara dapat diberhentikan proses pemidanaannya.

Pada dasarnya, korban kekerasan domestik dapat melakukan upaya hukum lain berupa mengajukan gugatan cerai, serta mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku KDRT. Ketentuan pidana terkait KDRT dengan bentuk kekerasan fisik dapat dilihat pada Pasal 44 UU PKDRT. Ketentuan pidana terkait KDRT dengan bentuk kekerasan psikis dapat dilihat pada Pasal 45 UU PKDRT, sedangkan ketentuan pidana terkait KDRT dengan bentuk kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 46 UU PKDRT. Sayangnya, berdasarkan fakta di lapangan, banyak sekali hak-hak korban yang terabaikan selama proses pemidanaan berlangsung. Kasus KDRT yang penanganannya harus berdasarkan pengaduan dari korban tidaklah efektif karena kebanyakan korban tidak mengadukan kasus kekerasan yang ia alami. Hal ini dilandaskan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah mempertahankan rumah tangga demi anak, serta alasan-alasan lainnya. Dengan diterapkannya sistem delik aduan dalam kasus KDRT membuat KDRT dianggap sebagai ranah privat sehingga kasus KDRT kurang diprioritaskan.

Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak korban. Regulasi yang sudah ada di Indonesia hanya berfokus menghukum pelaku, dan di samping itu ketentuan pidana yang diatur dalam UU PKDRT juga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Perlu diingat bahwa bentuk kekerasan tidak hanya kekerasan fisik, namun juga psikis. Trauma psikis yang didapatkan oleh korban akibat dari kekerasan yang dialami tidak berbentuk fisik sehingga cenderung diremehkan. Dalam beberapa kasus, hakim tidak mencoba menggali penderitaan korban sehingga memberikan hukuman pidana yang cukup ringan pada pelaku kekerasan (Abdurrachman, 2010).

Di sisi lain, tuntutan pidana dinilai cukup mempersulit korban dalam mendapatkan keadilan, karena tekanan mental yang harus dialami dalam proses mengumpulkan bukti visum, mendatangkan saksi, serta berkaitan dengan reaksi anak apabila pelaku yang merupakan ayahnya dipenjarakan akibat KDRT. Faktor penyebab terjadinya konstruksi *gender* adalah banyak perempuan korban KDRT merasa tabu apabila melaporkan suaminya ke pihak kepolisian, tidak tega apabila suami dipenjara, serta alasan-alasan lain yang mengakibatkan perempuan sebagai korban harus mengalah.

Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, restitusi merupakan salah satu hak korban. Yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan pada korban (MaPPI, 2018). Restitusi merupakan salah satu upaya dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan korban yang telah menderita secara mental, fisik, dan sosial. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan mengingat bahwa penderitaan yang dialami korban telah membuat korban menjadi korban ganda.

Selanjutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan cerai. Gugatan cerai dapat dilakukan dengan melihat kompetensi absolut dalam suatu badan peradilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang beragama non-Islam, maka gugatan dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Namun faktanya, perceraian merupakan hal terburuk yang dapat dialami pasangan suami dan isteri dalam menjalani rumah tangga, dan

dampak perceraian dapat mempengaruhi banyak hal termasuk anak hasil dari perkawinan tersebut. Anak kerap kali menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh korban KDRT ketika ingin mengajukan gugatan cerai.

Fiona Bennet, seorang konselor hubungan dari Amerika, menyatakan bahwa pasangan yang memiliki anak lebih banyak mempertahankan keutuhan rumah tangga dibandingkan pasangan yang belum memiliki anak (Azanella, 2021). Mempertahankan hubungan perkawinan demi anak sangat tidak sehat untuk dilakukan dan dapat menambah tekanan batin terutama pada korban kekerasan domestik. Korban dari KDRT yang mayoritas merupakan perempuan dan anak, seharusnya mendapatkan perlindungan yang layak dan berhak mendapatkan rasa aman dengan cara dijauhkan dari pelaku.

Alasan lain yang menjadi penyebab seseorang mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun telah terjadi KDRT adalah karena alasan ekonomi, tidak ingin menjadi janda, ingin menjadi isteri sholeha, serta masih mencintai suami (Febriananda, 2020). Komnas Perempuan menyatakan bahwa rata-rata kasus KDRT lebih banyak diselesaikan dengan cara cerai dibandingkan tuntutan pidana. Perceraian merupakan salah satu alternatif termudah dalam memutus mata rantai kekerasan yang dialami korban.

Selain itu, relasi kuasa memegang peranan penting dalam kasus KDRT. Pelaku umumnya adalah pihak yang memiliki kedekatan emosional dengan korban sehingga tidak mudah bagi korban untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Adanya kedekatan emosional korban dengan pelaku dapat mengakibatkan terjadinya siklus kekerasan. umumnya siklus tersebut dapat berputar dengan adanya konflik dan ketegangan, berujung pada terjadinya kekerasan, dan berakhir dengan periode tenang, kemudian siklus akan berputar terus menerus.

Adanya siklus ini membuat korban terus mempertahankan hubungan disertai dengan rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit untuk keluar dari siklus kekerasan. pada faktanya, sering sekali pihak ketiga yaitu keluarga atau pemuka agama meminta korban untuk memaafkan pelaku. Kemungkinan besar yang terjadi adalah korban turut disalahkan apabila terus memperkarakan pelaku atau menuntut cerai, sehingga membuat korban merasa bersalah dan mencoba mengembangkan harapan bahwa pelaku akan berubah. Hal inilah yang mengakibatkan meski korban telah membuat pengaduan pada aparat penegak hukum, kemungkinan besar laporan tersebut akan dicabut oleh korban dengan dalih telah memaafkan pelaku (MaPPI, 2018).

c. Fenomena *Victim Blaming* Pada Korban Kekerasan Domestik

Pada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, hal pertama yang dapat diupayakan adalah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada orang lain dengan harapan mendapat bantuan, dukungan, dan pertolongan. Namun, kerap kali korban justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya, sehingga korban semakin menyalahkan diri sendiri dan sulit menyadari bahwa kekerasan yang terjadi bukanlah kesalahan dirinya. *Victim blaming* tentu menambah tekanan psikologis pada korban.

Victim blaming dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu menyalahkan korban, tidak mempercayai cerita korban, merendahkan tingkat keparahan penderitaan korban, mengomentari kondisi kejiwaan korban, mengomentari perilaku korban, meremehkan kekerasan yang dialami korban, mempertanyakan keabsahan cerita korban, mempertanyakan mengapa korban tidak melaporkan kepada pihak aparat kepolisian, dan perlakuan lain yang sejenis (Wulandari & Krisnani, 2020). Perilaku *victim blaming* dapat dilakukan oleh semua orang, meliputi keluarga, kerabat, aparat penegak hukum, tenaga medis, teman, dan bahkan orang asing yang hanya mendengar kasus secara sepihak melalui media pemberitaan.

Sering sekali seseorang mengemukakan pendapat mengenai suatu hal tanpa mengetahui latar belakang dari tindakan KDRT yang dialami oleh korban (Wulandari & Krisnani, 2020). Kentalnya budaya timur di Indonesia mengakibatkan timpangnya peranan *gender* antara laki-laki dan perempuan.

Budaya seksisme secara sadar maupun tidak sadar mulai dilontarkan oleh berbagai pihak. Representasi pembagian peran berdasarkan *gender* mulai diterapkan kepada anak sejak kecil, sehingga timbul pemahaman bahwa pekerjaan tertentu harus dilakukan oleh laki-laki, dan pekerjaan tertentu harus dilakukan oleh perempuan (Hadi, 2021). Bias *gender* ini mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa merupakan tugas perempuan untuk mengurus rumah, memasak, merawat keluarga, melayani suami, dan merawat anak.

Selain itu, perempuan selaku isteri juga dituntut untuk selalu tunduk dan menuruti keinginan sang suami. Budaya patriarki mengakibatkan tidak setaranya peran antara perempuan dan laki-laki sehingga membuat laki-laki memiliki kontrol utama dalam masyarakat. Hal ini tentu menambah beban perempuan sebagai seorang individu, dan menambah kerentanan perempuan terhadap kekerasan akibat adanya ketimpangan *gender*.

Selain itu, adanya budaya misogini yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dalam ranah domestik, salah satunya adalah *marital rape*. Kekerasan seksual sering sekali dianggap remeh dan dipandang sebelah mata, terutama kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini diakibatkan oleh pemahaman masyarakat bahwa dua individu yang telah terikat dengan perkawinan yang sah dapat melakukan hubungan intim tanpa memperhatikan bahwa terdapat asas konsensual.

Marital rape atau pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Komnas Perempuan menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang memandang sebelah mata terkait isu pemerkosaan dalam rumah tangga. Sebagian masyarakat menganggap bahwa tidak ada istilah pemerkosaan dalam rumah tangga.

Pemahaman bahwa suami sebagai pencari nafkah sehingga isteri harus selalu siaga melayani suami dalam hal hubungan seksual merupakan salah satu penyebab isu *marital rape* tidak dianggap serius. Terdapat anggapan bahwa setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka hubungan seksual yang dilakukan adalah hal yang sah meskipun salah satu pihak tidak menghendaki hal tersebut (Darlan, 2021). Tentunya hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam ranah domestik (KDRT).

Masyarakat cenderung melakukan tindakan *victim blaming* kepada korban apabila korban melaporkan kekerasan yang dialami olehnya kepada aparat kepolisian. Anggapan bahwa seorang perempuan wajib menuruti keinginan suami membuat masyarakat cenderung menuduh bahwa korban mendapatkan kekerasan akibat tidak mau menuruti suami, tidak mau melayani suami, tidak mau mendengarkan suami, sehingga kekerasan yang didapatkan merupakan hal yang wajar dan dinormalisasi. Kurangnya empati kepada korban kekerasan domestik juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya *victim blaming*. Kurangnya empati dapat disebabkan oleh minimnya edukasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait kekerasan seksual.

Permasalahan bertambah ketika isteri selaku korban menggugat cerai sang suami yang merupakan pelaku. Masyarakat akan menyudutkan korban yang menggugat cerai sebagai seorang ibu yang tidak mepedulikan anaknya yang akan tumbuh dalam keluarga tidak utuh. Fenomena ini marak terjadi, banyak masyarakat yang mengkasihani seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang

bercerai, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua secara penuh, alih-alih mengkhawatirkan anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga tidak sehat akibat adanya kekerasan.

Contoh dari fenomena nyata yang terjadi terkait hal ini adalah perceraian antara selebritis papan atas di Indonesia, yaitu Gisella Anastasia dan Gading Marten. Setelah berita perceraian tersebut tersebar ke media maya, *netizen* beramai-ramai meninggalkan komentar dan tagar #SaveGempi dan #KasianGempi dalam *platform* media sosial. Banyak *netizen* mengemukakan rasa kasihannya terhadap Gempita Nora Marten, anak dari Gisella dan Gading, akibat perceraian kedua orang tuanya (Sadikin, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memberikan stigma bahwa menjadi *single parent* merupakan hal yang buruk, dan perempuan harus bergantung kepada laki-laki meskipun hubungan pernikahannya sudah tidak sehat.

Setelah terjadinya perceraian, perempuan seringkali lebih dirugikan dibandingkan laki-laki. Banyak masyarakat memberikan stigma negatif terhadap seorang janda, dan stigma tersebut tidak didapatkan oleh laki-laki yang menjadi duda. Sering sekali janda ditempatkan sebagai seorang perempuan yang rendah, lemah, tidak berdaya, membutuhkan belas kasih, sehingga mendapat ketidakadilan dan diseksualisasi. Seorang janda sering sekali divisualisasikan sebagai seorang perempuan yang menggoda suami orang, banyak sekali kabar burung berbau negatif yang bertebaran terkait janda, dan menjadi bahan gunjingan oleh banyak pihak. Hal ini sangat jauh berbeda dengan seorang duda yang tidak memperoleh hal serupa.

Pada saat terjadinya suatu peristiwa, tiap individu akan memberikan reaksi berbeda tergantung dari pola pikir dan pengaruh lingkungan. Lingkungan merupakan suatu wadah yang berperan penting dalam membentuk karakter dan pola pikir seseorang. Masyarakat cenderung mempengaruhi satu sama lain yang dapat berdampak pada prinsip hidup seseorang. Hal ini membuat banyak masyarakat yang melakukan suatu hal karena mayoritas masyarakat melakukannya, oleh karena itu, tanpa berpikir panjang dan demi kepentingan eksistensi sosial, seseorang menyetujui apa yang mayoritas lakukan dalam kelompok masyarakat guna dianggap dan dihargai dalam kelompok tersebut (Restikawasti, 2019). Respon negatif dari masyarakat yang melakukan *victim blaming* mengakibatkan bungkamnya korban kekerasan domestik akibat rasa takut dan malu akan mendapat stigma dari masyarakat.

Setelah mengalami kekerasan seksual, hal pertama yang akan dialami korban adalah timbulnya reaksi *shock*. Peristiwa traumatis yang dialami oleh korban dapat membuat korban merasa keselamatan jiwa dan integritas dirinya terancam. Reaksi selanjutnya yang akan timbul dapat berupa: lari, membeku, menurut, dan lain-lain. Bentuk trauma yang dialami korban kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh peristiwa, intensitas, sifat hubungan, dan lain-lain. Adanya *victim blaming* yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, kerabat, aparat penegak hukum, dan lingkungan terdekat korban yang turut menyudutkan korban tentunya dapat memperdalam trauma yang diperoleh korban, karena tidak hanya mengalami kekerasan dari pelaku, namun juga mengalami kekerasan dari lingkungannya (Adinda, 2020).

Bungkamnya korban akibat takut mendapat stigma dari masyarakat tentu dapat mengakibatkan terhambatnya proses hukum dan perlindungan hukum yang seharusnya bisa diperoleh korban. Banyak korban yang memilih diam dan tidak melaporkan kasus kekerasan yang ia alami, sehingga korban tidak mendapatkan bantuan yang layak. Pada dasarnya, UU PSK serta UU PKDRT telah mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban, yaitu: “a. Hak untuk memperoleh

perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan; b. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan; c. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; d. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; e. Hak untuk mendapatkan pendamping; f. Hak untuk dirahasiakan identitasnya; g. Hak untuk mendapatkan nasehat hukum; h. Hak untuk mendapatkan restitusi; i. Hak untuk mendapatkan penerjemah; dan j. Hak atas pemulihan”.

Aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif *gender* tentu dapat menyulitkan korban dalam mendapatkan hak-haknya. Perempuan sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang atas terjadinya tindak kekerasan karena cara berpakaian, bahasa tubuh, status perkawinan, pekerjaan, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Korban juga sering dianggap membiarkan tindakan kekerasan yang dialami karena tidak melakukan perlawanan, mudah terbujuk oleh pelaku, terus-menerus memaafkan pelaku, dan persepsi bahwa perempuan turut serta atas tindak kekerasan yang terjadi padanya (MaPPI, 2018).

4. PENUTUP

Berdasarkan laporan yang diperoleh dari Komnas Perempuan, ditemukan bahwa kasus KDRT merupakan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Kasus KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sedangkan menurut Pasal 5 UU PKDRT, KDRT terbagi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. KDRT terjadi antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi dengan hubungan hukum sebagai suami dan isteri berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan. Dalam mayoritas kasus yang terjadi, ditemukan bahwa perempuan seringkali menjadi korban KDRT dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia dan mengakibatkan terjadinya ketimpangan *gender* antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sangat rentan dijadikan target kekerasan, hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat bahwa perempuan berperan untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, serta mengurus suami. Kerentanan ini semakin bertambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia karena perempuan mendapatkan beban ganda dalam mengurus anak dan rumah tangga. Pandemi Covid-19 tentu memberikan pengaruh buruk terhadap berbagai aspek, salah satunya adalah aspek perekonomian. Faktor ekonomi juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam ranah domestik. Selain itu, pandemi Covid-19 di Indonesia telah membuat masyarakat harus *stay at home* dan mengakibatkan pelaku dan korban KDRT yang merupakan suami-isteri terus menerus dipertemukan dalam waktu dan tempat yang sama. Pengimplementasian PPKM juga telah membuat korban KDRT kesulitan mencari akses kesehatan dan menyelamatkan diri karena overkapasitas pasien di rumah sakit yang memprioritaskan pasien Covid-19.

Korban kekerasan domestik dapat mengalami trauma psikis, luka fisik, rasa takut dan was-was, dan hal ini dapat diperparah akibat adanya *victim blaming* yang dilakukan terhadap korban. Secara tidak langsung, *victim blaming* membuat lingkungan masyarakat menyepelkan suatu aksi kriminal yang terjadi, serta membuat korban merasa takut untuk melaporkan kejadian. Mayoritas korban merasa malu dan takut mendapat stigma dari masyarakat sehingga tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Perilaku masyarakat yang menyudutkan korban alih-alih menuntut pertanggungjawaban

dari pelaku menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih dianggap sepele. Hal ini jelas membuat korban semakin tertekan, dan keadilan terhadap korban sulit didapatkan. Budaya *victim blaming* di Indonesia secara tidak langsung membuat penegakan hukum terkait perlindungan korban menjadi terhambat. Memahami kedudukan korban merupakan salah satu bagian penting dalam mempelajari sebab-sebab dasar terjadinya kriminalitas di lingkungan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 475-491.
- Amrullah, M. A. (2016). Ruang lingkup viktimologi dan tujuan mempelajari viktimologi.
- Bari, F. (2020). Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Hukum, Kriminologi Dan Viktimologi. *Negara dan Keadilan*, 9(2), 117-125.
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83-92.
- Febriananda, L. D. (2020). *Upaya istri korban kekerasan dalam rumah tangga demi mempertahankan keutuhan keluarga: Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Hafrida, H., & Pangestu, D. (2020). Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi. *Pampas: Journal of Criminal Law*, 1(2), 104-124.
- Heryanto, B. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 90-101.
- Ikhwantoro, D., & Sambas, N. (2019). Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung di Tinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa di P2TP2A Kota Bandung).
- Mayor, G. (2015). Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 4(6).
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513.
- Natalia, L. (2018). Aspek Viktimologi dalam Penyusunan Surat Dakwaan pada Penanganan Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 73-84.
- Restikawasti, A. E. (2019). Alasan Perempuan Melakukan Victim Blaming pada Korban Pelecehan Seksual. *Journal of Civics and Moral Studies*, 4(1), 10-20.
- Sibarani, R., Pardede, T. S., Hussi, Y. F., & Alhakim, A. (2021). Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia. In *Conference on Business, Social Sciences and Technology (CoNeScINTech)*, 1(1), pp. 719-727.
- Susiana, S. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19. *Info Singkat*, 12(24), 13-18.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). KECENDERUNGAN MENYALAHKAN KORBAN (VICTIM-BLAMING) DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI DAMPAK KEKELIRUAN ATRIBUSI. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187-197.

Buku

- MaPPI FHUI. (2018). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*.

Website

- Adinda, Permata. (2020). Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?, <https://asumsi.co/post/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya>.
- Azanella, Luthfia Ayu. Mempertahankan Pernikahan demi Anak, Apa Baik Jika Dilakukan?, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/11/23/055300620/mempertahankan-pernikahan-demi-anak-apa-baik-jika-dilakukan-?page=all>.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.
- Darlan, Harvey. (2021). Konsep Marital Rape, Masih Dianggap Antara Ada dan Tiada, <https://cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>.
- Databoks. (2020). Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Mayoritas Tanpa Penyelesaian, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/11/kasus-kekerasan-seksual-di-indonesia-mayoritas-tanpa-penyelesaian>.
- Hadi, Abdul. (2021). Apa itu Seksisme dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari, <https://tirto.id/apa-itu-seksisme-dan-contohnya-dalam-kehidupan-sehari-hari-f9si>.
- Kompas TV. (2021). Selama Pandemi, Angka Perceraian Meningkat, <https://www.kompas.tv/article/153571/selama-pandemi-angka-perceraian-meningkat>.
- MaPPI. (2018). Perbedaan Restitusi, Kompensasi, dan Ganti Rugi bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, <https://mappifhui.org/2018/11/23/perbedaan-restitusi-kompensasi-dan-ganti-rugi-bagi-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>.
- Muna, Ayesha Nadya. (2020). Angka KDRT di Indonesia Meningkat Sejak Pandemi Covid-19: Penyebab dan Cara Mengatasinya, <https://theconversation.com/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-sejak-pandemi-covid-19-penyebab-dan-cara-mengatasinya-144001>.
- Romdhoni, Helmi. (2020). Viktimologi dan Kriminologi, Arti dan Hubungannya, <https://www.inanews.co.id/2020/11/viktimologi-dan-kriminologi-arti-dan-hubungannya/>.
- Sadikin, Rendy Adrikni. (2019). Wahai Pembuat Tagar #savegempil atau #kasihangempil, Ini Reaksi Kesal Gisel, <https://suara.com/entertainment/2019/02/22/114746/wahai-pembuat-tagar-savegempil-atau-kasihangempil-ini-reaksi-kesal-gisel?page=all>.
- Sista, Kanina. (2021). Dampak dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://rsupsoeradji.id/dampak-dan-pencegahan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.
- Sitorus, Arthur Daniel P. (2019). Perbedaan Delik Aduan dan Delik Biasa, <https://indonesiare.co.id/id/article/perbedaan-delik-aduan-dan-delik-biasa>.
- Sudut Hukum. (2016). Ruang Lingkup dan Manfaat Viktimologi, <https://suduthukum.com/2016/09/ruang-lingkup-dan-manfaat-viktimologi.html>.